



PUTUSAN

Nomor : 160/Pid.Sus/2012/PN.WNP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	SAMUEL KORE alias SEMI ; -----
Tempat Lahir	:	Waingapu ; -----
Umur / Tanggal Lahir	:	33 Tahun / 21 September 1979 ; -----
Jenis Kelamin	:	Laki – laki; -----
Kebangsaan	:	Indonesia; -----
Tempat Tinggal	:	Hambala, Jl. Tritura, Rt.12 / Rw. 06, Manubara, Kelurahan Kemalapati, Kec Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ; -----
Kepercayaan	:	Kristen Katholik ; -----
Pekerjaan	:	Nelayan; -----
Pendidikan	:	SD (Kelas 6) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Waingapu oleh:

- 1 Penyidik, tanggal 28 Oktober 2012, berdasarkan Nomor : SP HAN / 76 / X / 2012 / Reskrim, sejak tanggal 28 Oktober 2012 s/d tanggal 16 November 2012 ; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 14 November 2012, berdasarkan Nomor : 173 / P.3.19 / Euh . 1 / 11 / 2012, sejak tanggal 17 November 2012s/d tanggal 26 Desember 2012; -----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 21 Desember 2012, Nomor : Print – 900 / P.3.19 / Epp . 3 / 12 / 2012, sejak tanggal 21 Desember 2012 s/d tanggal 9 Januari 2013 ; -----
- 4.Hakim.....2
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 27 Desember 2012 nomor : 179 / Pen T / 2012 / PN WNP, sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 25 Januari 2013 ; -----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 15 Januari 2013, berdasarkan Nomor : 09 / Pen P. T / 2013 / PN WNP, sejak tanggal 26 Januari 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013 ; -----

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 160/ Pen.Pid. Sus/2012/PN.WNP tanggal 27 Desember 2012 tentang : Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 160/Pen.Pid. Sus/2012/PN.WNP tanggal 27 Desember 2012 tentang : Penetapan Hari Sidang; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara ini; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Alternatif, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor : PDM-153/WGP/12/2012 tertanggal 8 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut berikut :

DAKWAAN :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, bukti surat, petunjuk dan keterangan
Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 4 (empat) orang, masing-masing sebelum didengarkan keterangannya terlebih dahulu disumpah/ berjanji menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **Saksi Korban. YUBLINA KORE :**

- Bahwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya ; -----
- Bahwa, Terdakwa adalah kakak kandung saksi ;-----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar Pukul 17.00 wita bertempat di dapur saksi yaitu Jl. Tritura, Rt.12 / Rw. 06, Manubara, Kelurahan Kemalapati, Kec Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, pada saat itu sementara saksi sedang memasak kemudian datangnya Terdakwa SEMI berbaring di tempat tidur dalam keadaan mabuk lalu Terdakwa bertanya kepada saksi “ di mana pisau saya “, dan saksi jawab “ saya masih pakai “, kemudian Terdakwa kembali berkata “ antar saya ke rumah kakak “, dan saksi jawab “ saya masih masak “, dan setelah itu terdengar bunyi piring pecah dari luar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan Terdakwa Semi mengatakan “ kau marah dengan saya “, dan saksi jawab “ tidak “, setelah itu Terdakwa langsung mengangkat kursi plastik dan memukul saksi akan tetapi tidak kena, lalu Terdakwa meremas lengan kiri saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan mendorong saksi hingga saksi tersandar di kumbang air, dan akhirnya Mama Nona datang dan langsung meleraikan saksi dan Terdakwa dan saat itu saksi langsung lapor ke Kantor Polisi ; -----

- Bahwa, akibat remasan tangan Terdakwa, saksi mengalami luka di tangan dan tidak bisa berkerja selama satu hari ; -----
- Bahwa, sebelumnya menurut saksi tidak ada masalah antara Terdakwa dan dirinya;
- Bahwa, saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk ; -----
- Bahwa, Terdakwa yang merupakan kakak saksi sudah tinggal selama 6 (enam) bulan di Waingapu, karena sebelumnya Terdakwa tinggal di Kalimantan bersama Istri dan anaknya ; -----
- Bahwa, pada saat Terdakwa memegang pisau Terdakwa juga memegang tombak sambil mengejar saksi ; -----
- Bahwa, yang saksi lihat Terdakwa mengambil pisau dari dapur akan tetapi saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil tombak dari mana ; -----
- Bahwa, pisau tersebut adalah milik Terdakwa akan tetapi saksi pinjam untuk mengiris sayur ; -----
- Bahwa, Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi juga sudah memaafkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerima dan membenarkannya;

2 Saksi. SHERLINCE KONI MALO alias LINCE ;

- Bahwa, Saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Yubi ; -----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar Pukul 17.00 wita bertempat di dapur saksi yaitu Jl. Tritura, Rt.12 / Rw. 06, Manubara, Kelurahan Kemalapati, Kec Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, pada hari tersebut saksi pergi mengambil air minum, lalu saksi dengar Terdakwa dan Yubi sedang bertengkar lalu saksi pergi dan saat itu saksi melihat Terdakwa mengangkat kursi plastik akan memukul Yubi tetapi tidak kena, lalu



Terdakwa meremas tangan kiri Yubi dengan kuat dan mendorong kuat Yubi, sehingga korban Yubi jatuh tersandar di kumbang air, setelah itu saksi meleraai Terdakwa dan Yubi ; -----

- Bahwa, akibat perbuatan saksi korban mengalami luka tetapi tidak sampai mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa, saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk ; -----
- Bahwa, saksi dan Terdakwa tinggal serumah, dan Terdakwa baru tinggal di rumah tersebut selama 6 (enam) bulan karena sebelumnya Terdakwa tinggal di Kalimantan ; -----
- Bahwa, rumah saksi korban dan saksi sangat dekat sehingga saksi bisa melihat dan mendengar pertengkaran tersebut ; -----
- Bahwa, selain mendorong saat itu Terdakwa juga mengejar Yubi dengan tombak dan pisau di tangan kanan ; -----
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa mengambil pisau dari dapur, sedangkan tombak saksi tidak tahu Terdakwa mengambil dari mana ; -----
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Yubi berkelahi ; -----
- Bahwa, saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerima dan membenarkannya;

3 **Saksi. SRI WAHYUNI alias SRI ;**

- Bahwa, saksi tahu dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Yubi ; -----
- Bahwa, Terdakwa dan saksi korban Yubi adalah kakak kandung saksi ; -----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar Pukul 17.00 wita bertempat di dapur saksi yaitu Jl. Tritura, Rt.12 / Rw. 06, Manubara, Kelurahan Kemalapati, Kec Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, pada saat itu saksi dimintai tolong oleh saksi korban Yubi untuk memberi makan anaknya yang masih kecil, sementara itu saksi korban sedang memasak di dapur, sedangkan Terdakwa sedang tidur dan dalam keadaan mabuk, lalu tiba-tiba adik saksi yang masih kecil berlari keluar rumah sambil membanting piring dan saksi tegur, tetapi adik terus ribut dan saksi menjadi emosi sehingga saksi melempar piring nasi ke adik sampai piring tersebut pecah, kemudian tiba-tiba Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun dan minta pisau kepada saksi korban, akan tetapi karena pada saat itu pisau masih dipakai saksi korban untuk memasak maka Terdakwa marah-marrah dan terjadi pertengkaran sampai Terdakwa meremas tangan saksi korban sampai bengkok ; -----

- Bahwa, saat Terdakwa dan saksi korban bertengkar saksi mendengar dan lihat akan tetapi karena takut saksi langsung lari ; -----
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa dan korban tidak pernah berkelahi ; -----
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah masuk ; -----
- Bahwa, selain mendorong saat itu Terdakwa juga mengejar Yubi dengan tombak dan pisau di tangan kanan ; -----
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa mengambil pisau dari dapur, sedangkan tombak saksi tidak tahu Terdakwa mengambil dari mana ; -----
- Bahwa, saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa *SAMUEL KORE alias SEMI* telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena diduga melakukan ancaman terhadap adiknya ; -----
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar Pukul 17.00 wita bertempat di dapur saksi yaitu Jl. Tritura, Rt.12 / Rw. 06, Manubara, Kelurahan Kemalaputi, Kec Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, saat itu saksi korban sementara sedang memasak kemudian datanglah Terdakwa SEMI berbaring di tempat tidur dalam keadaan mabuk lalu Terdakwa bertanya kepada saksi “ di mana pisau saya “, dan saksi jawab “ saya masih pakai “, kemudian Terdakwa kembali berkata “ antar saya ke rumah kakak “, dan saksi jawab “ saya masih masak “, lalu Terdakwa kembali ke kamar untuk tidur, setelah itu tidak lama kemudian dari dalam kamar Terdakwa mendengar ada bunyi piring



pecah dan Terdakwa pikir korban yang marah lalu memecahkan piring, Terdakwa Semi bangun dan mengatakan kepada saksi korban Yubi “ kau marah dengan saya “, kemudian Terdakwa mengambil kursi plastik dan melempar ke arah korban akan tetapi tidak kena karena korban menghindar dan selanjutnya Terdakwa meremas tangan kiri korban dan mendorong kuat sampai korban terjatuh di kumbang air, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau di dapur dan mengancam korban, namun saksi Lince segera datang dan meleraikan Terdakwa serta korban sehingga pisau jatuh dari tangan Terdakwa, akan tetapi setelah itu Terdakwa mengambil tombak ikan dan mengejar korban namun korban sudah melarikan diri keluar rumah ;

- Bahwa, sebelumnya saksi SRI WAHYUNI alias SRI dimintai tolong oleh saksi korban Yubi untuk memberi makan anaknya yang masih kecil karena saksi korban sedang memasak di dapur, sedangkan Terdakwa sedang tidur dan dalam keadaan mabuk, lalu tiba-tiba adik saksi yang masih kecil berlari keluar rumah sambil membanting piring dan saksi tegur, tetapi adik terus ribut dan saksi menjadi emosi sehingga saksi melempar piring nasi ke adik sampai piring tersebut pecah dan bunyi piring pecah itulah yang menyebabkan Terdakwa marah dan menuduh korban marah kepada Terdakwa ;

- Bahwa, saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum peci ;

- Bahwa, Terdakwa tidak memukul saksi korban Yubi ;

- Bahwa, Terdakwa dan saksi korban tinggal serumah bersama dengan Ibu, dan Terdakwa baru tinggal bersama selama 6 (enam) bulan karena sebelumnya Terdakwa tinggal di Kalimantan bersama anak dan Istri ;

- Bahwa, Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan dimaafkan serta Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau sabu, hulu pisau warna hitam dengan panjang 8,5 cm, cincin pisau terbuat dari kuningan dengan panjang 1,5 cm, dan isi pisau dengan panjang 13 cm ;
- 1 (satu) batang tombak ikan terbuat dari besi pipa dengan panjang 13,5 cm dan kayu dengan panjang 44,5 cm dan pada bagian ujung tombak terdapat 5 besi yang ujungnya runcing dengan panjang masing-masing 7 cm ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya (Requesitoir) dengan No.Reg.Perk : PDM-153/WGP/12/2012 tertanggal 15 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa SAMUEL KORE alias SEMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan kami ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAMUEL KORE alias SEMI berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau sabu, hulu pisau warna hitam dengan panjang 8,5 cm, cincin pisau terbuat dari kuningan dengan panjang 1,5 cm, dan isi pisau dengan panjang 13 cm ;
 - 1 (satu) batang tombak ikan terbuat dari besi pipa dengan panjang 13,5 cm dan kayu dengan panjang 44,5 cm dan pada bagian ujung tombak terdapat 5 besi yang ujungnya runcing dengan panjang masing-masing 7 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Pembelaan, hanya mohon keringanan hukuman karena ia telah menyesal ; ----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar Pukul 17.00 wita bertempat di dapur saksi yaitu Jl. Tritura, Rt.12 / Rw. 06, Manubara, Kelurahan Kemalaputi, Kec Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ; -----
- Bahwa, saat itu saksi korban sedang memasak, lalu Terdakwa ke dapur minta pisau, tetapi pisau tersebut sedang dipakai oleh saksi korban untuk mengiris sayur, lalu Terdakwa meminta saksi korban untuk mengantarnya ke rumah kakaknya akan tetapi saksi korban tidak mau



karena masih memasak, lalu Terdakwa kembali ke kamar untu tidur, setelah itu tidak lama kemudian dari dalam kamar Terdakwa mendengar ada bunyi piring pecahan Terdakwa pikir korban yang marah lalu memecahkan piring sehingga Terdakwa mengangkat kursi plastik dan melempar ke arah korban akan tetapi tidak kena karena korban menghindar dan selanjutnya Terdakwa meremas tangan kiri korban dan mendorong kuat sampai korban terjatuh di kumbang air, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau di dapur dan mengancam korban, namun saksi Lince segera datang dan meleraikan kami sehingga pisau jatuh dari tangan Terdakwa, akan tetapi setelah itu Terdakwa mengambil tombak ikan dan mengejar korban namun korban sudah melarikan diri keluar rumah ; -----

- Bahwa, akibat remasan tangan Terdakwa, saksi mengalami luka di tangan dan tidak bisa berkerja selama satu hari ;

- Bahwa, sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan korban ;

- Bahwa, saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum peci ;

- Bahwa, Terdakwa tidak memukul saksi korban Yubi ;

- Bahwa, Terdakwa dan saksi korban tinggal serumah bersama dengan Ibu, dan Terdakwa baru tinggal bersama selama 6 (enam) bulan karena sebelumnya Terdakwa tinggal di Kalimantan bersama anak dan Istri ;

- Bahwa, Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan dimaafkan serta Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggungjawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhidan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana’; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka majelis akan membuktikan dakwaan mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta dalam persidangan dan Dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta di persidangan adalah Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 5 huruf a Jo pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan itu, sebagai berikut : Unsur – unsur “Perbuatan Pidana” (actus reus/objektif) dan unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (mens rea/subjektif); -----

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 5 huruf a Jo pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , berbunyi sebagai berikut “*Setiap orang melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya*“, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 *Setiap orang* ;-----
- 2 *Melakukan kekerasan fisik*;-----
- 3 *Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya*;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang disamakan dengan Unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum; -----

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **SAMUEL KORE alias SEMI** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut ialah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU RI No 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 sekitar Pukul 17.00 wita bertempat di dapur saksi yaitu Jl. Tritura, Rt.12 / Rw. 06, Manubara, Kelurahan Kemalapati, Kec Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saat itu saksi korban sedang memasak, lalu Terdakwa ke dapur minta pisau, tetapi pisau tersebut sedang dipakai oleh saksi korban untuk mengiris sayur, lalu Terdakwa meminta saksi korban untuk mengantarnya ke rumah kakaknya akan tetapi saksi korban tidak mau karena masih memasak, lalu Terdakwa kembali ke kamar untu tidur, setelah itu tidak lama kemudian dari dalam kamar Terdakwa mendengar ada bunyi piring pecahan Terdakwa pikir korban yang marah lalu memecahkan piring sehingga **Terdakwa mengangkat kursi plastik dan melempar ke arah korban akan tetapi tidak kena karena korban menghindar dan selanjutnya Terdakwa meremas tangan kiri korban dan mendorong kuat sampai korban terjatuh di kumbang air, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau di dapur dan mengancam korban, namun saksi Lince segera datang dan meleraikan kami sehingga pisau jatuh dari tangan Terdakwa, akan tetapi setelah itu Terdakwa mengambil tombak ikan dan mengejar korban namun korban sudah melarikan diri keluar rumah ; -----**

Menimbang, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 54 / n.65 / XI / 2012 tanggal 24 November 2012 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Lely Harakay, M Kes, dokter pada RSK Lindimara di dapat kesimpulan tampak lebam kebiruan pada lengan kiri atas, ukuran 7 x 6,5 cm ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-undang tersebut diatas adalah : -----

a Suami isteri dan anak ;

b Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan / atau ;

c Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang menyatakan bahwa memang benar **Terdakwa dan korban YUBLINA KORE masih terikat hubungan Kakak dan Adik kandung yang saat itu tinggal serumah** ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan **Alternatif** Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijkeheid*), dan juga tidak ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*rechtvaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Setiap orang melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya*” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa saksi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu; -----

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi) dan “victim” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Adik kandung sendiri ;



- Terdakwa dalam keadaan mabuk ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum penjara; -----
- Terdakwa menyatakan menyesal dan telah meminta maaf ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan; -----

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral Terdakwa (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum dan hal ini juga berlaku bagi masyarakat pada umumnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang jatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penahanan yang dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau sabu, hulu pisau warna hitam dengan panjang 8,5 cm, cincin pisau terbuat dari kuningan dengan panjang 1,5 cm, dan isi pisau dengan panjang 13 cm ;

- 1 (satu) batang tombak ikan terbuat dari besi pipa dengan panjang 13,5 cm dan kayu dengan panjang 44,5 cm dan pada bagian ujung tombak terdapat 5 besi yang ujungnya runcing dengan panjang masing-masing 7 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 KUHP, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 5 huruf a Jo pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan SAMUEL KORE alias SEMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya*”; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ; -----
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau sabu, hulu pisau warna hitam dengan panjang 8,5 cm, cincin pisau terbuat dari kuningan dengan panjang 1,5 cm, dan isi pisau dengan panjang 13 cm ;

 - 1 (satu) batang tombak ikan terbuat dari besi pipa dengan panjang 13,5 cm dan kayu dengan panjang 44,5 cm dan pada bagian ujung tombak terdapat 5 besi yang ujungnya runcing dengan panjang masing-masing 7 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

-

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari JUMAT tanggal 18 JANUARI 2013 oleh : BUSTARUDDIN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH, dan N L M KUSUMA WARDANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang *terbuka untuk umum* pada hari SELASA tanggal 22 JANUARI oleh : Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu JUSTINA NGONGO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri HERIL ISWANDI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu, serta Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

BUSTARUDDIN,

SH.

2 N L M KUSUMA WARDANI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JUSTINA NGONGO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)